



Menggagas Strategi Implementasi Pengasuhan Ramah Anak untuk Pencegahan Kekerasan Pada Santri di Pesantren Kota Sampit

Gita Anggraini* (Universitas Muhammadiyah Sampit)

Riza Amalia (Mahasiswa Doktoral Universitas Negeri Malang)

*Korespondensi: gitaanggraini@umsa.ac.id

Abstrak

Berbagai kasus kekerasan di lingkungan pesantren saat ini sedang banyak disorot. Mirisnya kasus kekerasan ini terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kota Sampit. Kondisi ini membuat kekhawatiran banyak kalangan. Padahal pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, telah lahir keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1262 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren pada tanggal 4 Maret 2024. Petunjuk ini memuat tentang pendekatan pengasuhan pesantren ramah anak berdasarkan nilai Islam, tata cara pengasuhan dan perlindungan anak dalam pengasuhan, sumber daya pedukung, serta ketentuan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Agar petunjuk ini dapat dilaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan, diperlukan strategi implementasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Tulisan ini menawarkan gagasan strategi implementasi pengasuhan ramah anak di pesantren Kota Sampit baik yang bersifat *salafi* maupun modern. Namun, belum ada program khusus pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. Berdasarkan analisis kondisi lingkungan, ada beberapa strategi agar implementasi pengasuhan ramah anak di pesantren Kota Sampit. *Pertama*, bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui integrasi program kabupaten layak anak. *Kedua*, aspek SDM meliputi pengasuh pesantren, pembimbing, pengajar, dan *musrif/ah* perlu dikuatkan melalui pendampingan agar memiliki pemahaman pengasuhan ramah anak. *Ketiga*, penguatan partisipasi santri agar mereka menjadi lebih terbuka dan berani bersikap melalui pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja. *Keempat*, mengandeng kerja sama organisasi perempuan yang konsern terhadap isu-isu PPA. *Kelima*, perlibatan perguruan tinggi yang ada di Kota Sampit. *Keenam*, integrasi pada kegiatan intra dan ekstra kurikuler seperti pengajian kitab, kegiatan *mukhadarah*, dan materi pelajaran yang relevan. Tawaran gagasan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan di pesantren yang ada di Kota Sampit.

Kata Kunci: Pesantren Ramah_Anak; Pengasuhan_Ramah_Anak; Santri; Kekerasan_di_Pesantren



Latar Belakang dan Permasalahan

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki tujuan mulia membentuk insan yang memiliki hubungan yang baik kepada Allah (*hablum minallah*), sesama makhluk (*hablum minannas*), dan alam semesta (*hablum min al-alam*). Fungsi utama pesantren adalah menyiapkan santri yang mendalami dan menguasai ilmu agama Islam (*tafaqquh fi al-din*) dengan harapan dapat mencetak kader-kader ulama, turut mencerdaskan masyarakat Indonesia, melakukan dakwah menyebarkan agama Islam, serta benteng pertahanan umat dalam bidang akhlak (Depag RI, 2004). Pendidikan pesantren dilaksanakan untuk menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, 2019). Banyak harapan ditumpukan orang tua dan masyarakat kepada pesantren, terutama dalam membentuk generasi penerus yang tidak hanya memiliki kecerdasan tetapi juga *akhlakul karimah*. Sayangnya beberapa waktu belakangan ini, keberadaan pesantren sedang banyak disorot karena berbagai kasus kekerasan yang terjadi. Ironisnya kasus-kasus tersebut bermunculan di berbagai daerah dengan beragam bentuk kekerasan mulai dari kekerasan fisik, verbal, psikis, hingga kekerasan seksual. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran dari berbagai kalangan. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru mendapatkan kekerasan saat menuntut ilmu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran saat banyak pihak.

Kasus kekerasan pada anak di pondok pesantren tidak terlepas dari kondisi anak sendiri yang tergolong dalam kelompok rentan. Kerentanan pada anak terjadi karena mereka masih sangat bergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk dalam membuat keputusan (Tatyana, 2021). Anak belum memiliki otonomi penuh terhadap dirinya sehingga memerlukan perlindungan termasuk perlindungan dari kekerasan. Anak belum mampu memberikan perlawanan ketika kekerasan terjadi pada dirinya. Kota Sampit sebagai ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur yang saat ini digadang-gadang sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tidak luput dari kasus kekerasan terhadap anak. Menurut data tahun 2021, 16 dari 26 kasus kekerasan yang terjadi menimpa kelompok usia anak yaitu 0 s.d. 17 tahun (DPPPAPPKB Kotim, 2022), di mana menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, usia yang masih tergolong anak adalah 0 s.d.18 tahun (Presiden RI, 2022). Jumlah ini bisa meningkat jika semua kasus kekerasan dilaporkan, termasuk kekerasan yang terjadi di pesantren karena nyatanya terdapat cukup banyak pesantren di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Menurut data Bada Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotim, tahun 2023 terdapat 25 pondok pesantren dengan jumlah santri lebih dari 4000 orang di Kabupaten Kotawaringin Timur (BPS Kotim, 2024). Pesantren-pesantren ini tersebar di Kota Sampit dan beberapa kecamatan luar kota. Pesantren menjadi salah satu pilihan orang tua untuk tempat pendidikan anak-anak mereka agar menjadi generasi penerus yang gemilang. Sayangnya kasus kekerasan juga terjadi di beberapa pesantren. Salah satu kasus kekerasan yang baru terjadi di tahun 2024 adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pengurus pesantren kepada santri. Meskipun kasus ini tidak dipublikasikan dan hanya diketahui oleh kalangan terbatas, tetapi menjadi *warning* bagi berbagai pihak bahwa pesantren harus mendapat perhatian khusus. Sosialisasi dan pendampingan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kekerasan harus masuk ke lingkungan pesantren. Sejauh penelusuran penulis, selama ini belum ada program-program khusus yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi-organisasi yang *concern* pada upaya perlindungan perempuan dan anak yang menyasar pondok pesantren di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini diperkuat juga oleh pernyataan dinas terkait tentang perlunya program pencegahan kekerasan pada anak di pondok pesantren. Sebelum banyak kasus mencuat, pesantren sebagai lembaga yang menunjung tinggi nilai-nilai Islam dianggap telah bebas dari praktik kekerasan. Pada sisi lain, pesantren masih dianggap tertutup dan sulit untuk dimasuki jika tidak diminta langsung dari pihak pesantren. Oleh sebab itu, belum ada kegiatan yang terstruktur dan sistematis untuk mencegah kekerasan di pesantren di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Lahirnya program pesantren ramah anak disusul dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 1262 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengasuhan Ramah Anak memberikan



peluang yang besar terhadap masuknya upaya-upaya perlindungan anak di pesantren. Petunjuk ini hadir sebagai respons pemerintah terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi di pesantren. Melalui aturan ini, pemerintah ingin memastikan perlindungan jutaan anak di pesantren dapat diimplementasikan melalui pemberian pola pengasuhan ramah anak serta mencegah terjadinya kekerasan pada santri (<https://www.kemenpppa.go.id/>, 2024). Aturan yang baru ditetapkan pada tanggal 4 Maret 2024 ini, memerlukan kerja sama lintas sektoral agar dapat diimplementasikan secara maksimal di seluruh Indonesia termasuk di Kota Sampit. Secara strategis, implementasi harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi lingkungan di mana pesantren itu berada.

Pembahasan

Program pengasuhan ramah anak merupakan upaya komprehensif pemerintah dalam memastikan terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan anak yang belajar di pesantren. Pemerintah dalam hal ini Kemenag ingin memastikan bahwa pesantren dapat menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman bagi anak dengan memenuhi kebutuhan anak akan kasih sayang, kelekanan, keselamatan, dan kesejahteraan agar setiap santri mendapatkan pengasuhan yang layak. Prinsip perlindungan anak yang harus diperhatikan dalam pengasuhan di pesantren yaitu non diskriminasi (*al-musawa*), kepentingan terbaik anak (*al mashlahatul ula lithifli*), partisipasi (*al Musyarakah*), serta keberlangsungan hidup dan perkembangan (*al-Baqa wattan miyyah*) (Dirjen Pendis Kemenag RI, 2024). Tidak hanya itu, Juknis ini juga telah memuat pendekatan pengasuhan pesantren ramah anak berdasarkan nilai Islam, tata cara pengasuhan dan perlindungan anak dalam pengasuhan, sumber daya pedukung, serta ketentuan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Agar pengasuhan ramah anak di pesantren dapat berjalan dengan maksimal sehingga dapat mencegah kekerasan, sosialisasi harus dilakukan dengan sistematis, masif, dan terstruktur (<https://www.kemenag.go.id/>, 2024).

Pesantren ramah anak dengan cara pengasuhan ramah anak sebagai upaya penting untuk menjadikan pesantren sebagai tempat yang mendukung perkembangan dan perlindungan anak-anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, menjadi solusi mendesak untuk segera diimplementasikan (Nurlaela, Mujaddidi A., & Arifin, 2023). Sejalan dengan hal tersebut Idris, Willy, Mokodenseho, & Musthan (2023) mengatakan bahwa program pesantren ramah anak melalui pengasuhan/pendampingan, kurikulum, sarana, prasarana, pelayanan publik, dan penanganan merupakan strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan pada santri. Selain itu, diperlukan pelatihan tenaga pengajar untuk mengelola pembelajaran ramah anak, pembentukan kode etik dan kebijakan anti kekerasan, memasukkan pendidikan hak anak dalam kurikulum, kemitraan pendidikan antara orang tua dan pesantren, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala.

Implementasi pengasuhan ramah anak di pesantren tentu tidak semudah memahami dan membaca aturan saja. Berbagai kebutuhan dan komponen pendukung harus dipersiapkan agar implementasi dapat dilaksanakan dengan baik. Pada sisi lain, akan ditemukan berbagai hambatan pelaksanaan program terutama untuk memutus kekerasan yang terjadi di pesantren. Pada pesantren di Kota Sampit, kemampuan dan kondisi pesantren yang tidak sama, terutama dalam hal pendanaan, sarana dan prasarana, serta SDM menjadi hambatan yang cukup serius. Selain itu, untuk mengubah budaya organisasi diperlukan waktu yang tidak singkat. Majid (2022) menyampaikan bahwa masih banyak pembina di pesantren yang berpandangan bahwa kekerasan merupakan cara efisien untuk mendisiplikan santri. Selain itu, di beberapa pesantren sistem pendidikan masih menganut ideologi dan kultur hierarkis. Hal ini diperkuat juga oleh Nabila, Baroroh, & Mashis (2023) yang mengatakan bahwa kekerasan di pesantren diakibatkan adanya budaya patriarki, kekuasan, dan relasi antara senior terhadap santriwati.

Berdasarkan analisis kondisi lingkungan tersebut, penulis mengusulkan beberapa strategi implementasi pengasuhan ramah anak yang dapat dilakukan di Kota Sampit yaitu:

1. Kerja sama Kemenag dengan pemerintah daerah melalui integrasi program kabupaten layak anak (KLA).
Saat ini, Kabupaten Kotawaringin Timur telah ditetapkan sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat pratama dan sedang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kerja sama penyelenggaran pengasuhan ramah anak di pesantren dapat menjadi nilai tambah bagi penyelenggaraan



dan peningkatan status kabupaten layak anak. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan bersama sehingga dapat memberikan keringanan pada aspek pendanaan.

2. Penguatan SDM meliputi pesantren yang terdiri pengasuh, pembimbing, pengajar, dan *musrif/ah*. Penyelenggara di pesantren harus memiliki pemahaman dan visi yang sama terhadap pengasuhan ramah anak. Jika tidak memiliki pemahaman yang sama, maka budaya hierarkis dan patriarki di pesantren akan sulit diubah. Kegiatan penguatan dapat dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, *focus group discussion* (FGD), dan seminar. Pendekatan dengan nilai-nilai Islam sangat diperlukan dalam penguatan ini agar lebih mudah diterima. Kegiatan penguatan ini dapat dilakukan melalui mekanisme kolaborasi dengan perguruan tinggi dan organisasi perempuan sebagaimana yang akan penulis paparkan selanjutnya.
3. Kerja sama organisasi perempuan yang fokus terhadap isu-isu Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Ada banyak organisasi perempuan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat diajak berkolaborasi untuk melakukan penguatan tentang pencegahan kekerasan seksual di pesantren. Beberapa organisasi tersebut di antaranya adalah Nasyatul Aisyiyah, Forum Puspa, Lentera Kartini, Muslimat NU, dan Pita Putih Indonesia. Organisasi ini dapat diajak berkerja sama untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang hak-hak anak kepada para santri di pesantren.
4. Pelibatan perguruan tinggi yang di Kota Sampit. Perguruan tinggi mempunyai SDM sekaligus kewajiban untuk melaksanakan dharma kepada masyarakat. Selama ini perguruan tinggi kurang banyak dilibatkan dalam program pemerintah termasuk pada pencegahan kekerasan pada anak. Kota Sampit memiliki beberapa perguruan tinggi yang dapat digandeng untuk melakukan penguatan SDM, pendampingan dalam hal hukum, atau inovasi untuk mempermudah proses evaluasi dan pengaduan jika terjadi kekerasan.
5. Integrasi pada kegiatan intra dan ekstra kurikuler seperti pengajian kitab, kegiatan mukhadarah, dan materi pelajaran yang relevan. Ada banyak ruang dalam pembelajaran di pesantren yang dapat digunakan untuk memberikan nilai-nilai tentang pencegahan kekerasan terutama antar santri. Ruang-ruang tersebut dapat melalui kegiatan pengajian kitab, *mukhadarah*, kajian tafsir al-Quran, dan berbagai kegiatan lain. Sementara pada aspek intrakurikuler, pencegahan kekerasan harus dimasukkan ke dalam materi pembelajaran. Beberapa mata pelajaran yang dapat memuat materi pencegahan kekerasan adalah pelajaran akhlak, al-Qur'an hadist, tafsir, dan fiqh.
6. Penguatan partisipasi santri agar mereka menjadi lebih terbuka dan berani bersikap melalui pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja. Belum banyak pesantren yang memiliki Pusat Informasi Konseling (PIK-R). Padahal di Kota Sampit PIK-R sudah ada di banyak sekolah dan menjadi salah satu kegiatan ekstra kurikuler yang langsung dibina oleh DPPAPPKB. Keberadaan PIK-R dapat menjadi sarana meningkatkan pengetahuan dan pemahaman santri tentang pendidikan seksual. PIK-R juga dapat memberi ruang kepada para santri untuk berbagi dan menyelesaikan persoalan mereka. Sehingga ketika mereka mengalami tindak kekerasan mempunyai tempat bercerita dan bersuara melalui teman-teman sebayanya. Manfaat PIK-R disampaikan oleh Nugroho, Sari, & Meckarische (2021) adalah, PIK-R dapat memberikan perubahan kepada anggotanya dalam hal keterampilan hidup berupa keterampilan fisik, mental, emosional, spiritual dan mampu menyelesaikan masalah dengan baik, berpikir kritis, kreatif, inovatif, kemampuan berkomunikasi semakin baik, lebih berani dan percaya diri. Hal ini penting untuk mencegah kekerasan pada anak sebagaimana disampaikan oleh Hartono (2019) yang menyatakan bahwa pemberian keterampilan terhadap anak dan remaja untuk mengatasi dan mengelola risiko kekerasan dapat membantu mengurangi terjadinya kekerasan pada anak itu sendiri.

Tawaran gagasan ini harus berjalan beriringan dan dilakukan secara serentak. Gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan di pesantren yang ada di Kota Sampit sehingga kekerasan pada anak di pesantren dapat ditangani dan dicegah.



Penutup

Kekerasan pada anak di lingkungan pesantren harus diperhatikan secara serius. Komitmen dan kerja sama berbagai pihak diperlukan dalam implementasi pengasuhan ramah anak agar tidak terjadi lagi kekerasan pada anak di lingkungan pesantren. Pesantren harus menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak menimba ilmu. Pesantren harus mampu mengembalikan citranya sebagai pencetak kader-kader ulama dan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam menjaga moral bangsa.

Daftar Pustaka

Aprilia, C. D., Mu'ti, A., & Sururin. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren. *Journal on Education*, 662-675.

BPS Kotim. (2024). *Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka*. Sampit: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur.

Depag RI. (2004). *Profil Pondok Pesantren Mu'Adalah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Departemen Agama RI.

Dirjen Pendis Kemenag RI. (2024, Maret 4). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 1262 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengasuhan Ramah Anak Di Pesantren. Jakarta, Indonesia.

DPPPAPPKB Kotim. (2022). *Profil Gender Kabupaten Kotawaringin Timur 2022*. Sampit: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur.

Hartono, U. (2019). Kekerasan dan Perlindungan Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 177-186.

<https://www.kemenag.go.id/>. (2024, Agustus 16). *Kemenag Gandeng Berbagai Pihak Wujudkan Pesantren Ramah Anak*. Retrieved from <https://www.kemenag.go.id/nasional/kemenag-gandeng-berbagai-pihak-wujudkan-pesantren-ramah-anak-SOU0z>

<https://www.kemenpppa.go.id/>. (2024, Agustus 10). *Kemen PPPA Apresiasi Penerbitan Juknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren*. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTExMg==>

Idris, M., Willya, E., Mokodenseho, S., & Musthan, Z. (2023). Child-Friendly Islamic Boarding School (CFIBS): Realizing Humanistic Goals of Islamic Education. *Al Hayat: Journal of Islamic Education*, 112-130.

Jamaludin, A., & Prayuti, Y. (2022). Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren. *Res Nulius*, 161-169.

Majid, N. (2022). Analisis Kriminologi Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Pesantren Perspektif Hukum Islam. *Jariah: Jurnal Risalah Addariya*, 1-10.

Nabila, N. A., Baroroh, U., & Mashis, B. M. (2023). Fakta Kekerasan Seksual di Pesantren Kabupaten Pati. *Al I'timad*, 90-109.

Nugroho, Y. T., Sari, R. E., & Meckarische, A. A. (2021). Efektivitas Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R); Studi Kualitatif dengan Teknik Most Significant Change (MSC). *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan Terpadu (JITKT)*, 1-12.

Nurlaela, M. A. M., & Arifin, S. (2023). Strategi Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pesantren Ramah Anak. *Nusra: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 1257-1264.

Presiden RI. (2022, Oktober 22). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta, Indonesia.

Tatyana, N. (2021). Kerentanan Anak Indonesia terhadap Kekerasan Seksual Online Era Covid-19: Sebuah Perspektif Hukum. *JWK: Jurnal Wanita dan Keluarga*, 107-120.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren . (2019, Oktober 16). Jakarta, Indonesia.

